



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*  
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah melakukan upaya pemenuhan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar untuk masyarakat;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
- c. bahwa penjaminan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat merupakan salah satu *output* kunci dalam pelaksanaan prioritas program Nawakarsa atau sembilan navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk mendukung realisasi visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 130);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN GRESIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
6. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Gresik atau tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan oleh Daerah yang memastikan setiap penduduk Daerah memiliki jaminan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemberi kerja untuk Program Jaminan Kesehatan.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.

17. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
18. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI JK.
19. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah orang tidak mampu serta PBPU dan BP yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
20. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk Gresik secara paripurna dalam penyelenggaraan satu sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Penduduk Daerah dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
- c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

### Pasal 4

Sasaran penerima program UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah adalah Penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. penyelenggara dan pemberi jaminan kesehatan;
- b. kepesertaan jaminan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan peran serta masyarakat.

## BAB IV

### PENYELENGGARA DAN PEMBERI JAMINAN KESEHATAN

### Pasal 6

- (1) Penyelenggara jaminan kesehatan program UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah adalah BPJS Kesehatan.

- (2) Pemberi Jaminan Kesehatan meliputi :
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah; dan
  - c. pemberi kerja.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBI JK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBID.
- (3) Pemberi kerja melaksanakan jaminan kesehatan untuk pekerja/karyawan di instansinya.

#### Pasal 8

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pendaftaran, penganggaran, pembiayaan, dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.

### BAB V

#### KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 9

Kepesertaan jaminan kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi :

- a. PBI JK;
- b. PBID;
- c. PPU;
- d. PBPU; dan
- e. BP.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.



- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi peserta PBID.
- (3) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memohon untuk didaftarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai peserta PBID dengan menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga dengan NIK aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam keadaan kegawatdaruratan, Rumah Sakit selain milik Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penduduk Daerah untuk didaftarkan menjadi peserta PBID.
- (5) Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasukkan data calon peserta selanjutnya dikirim ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta PBID.
- (6) Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka :
  - a. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan konsolidasi data NIK tidak aktif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil konsolidasi data NIK yang telah aktif kepada BPJS Kesehatan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran.
- (7) Mekanisme pendaftaran sebagai peserta PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI JK, peserta PPU, peserta PBPU atau peserta BP dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBID.
- (2) Pengalihan kepesertaan menjadi peserta PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut :
  - a. Peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah;
  - b. Peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja;
  - c. Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta atas tunggakan iurannya; atau
- (3) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan sudah dialihkan peserta PBID, tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan menjadi peserta PBID.
- (4) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBID, apabila telah bekerja kembali dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir dari peserta PBID secara langsung menjadi peserta PBID.

- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan nomor Kartu Keluarga orang tua dan dapat memanfaatkan identitas berupa kartu sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

#### Pasal 13

Untuk menjadi peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi ketentuan berikut :

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

#### Pasal 14

Kepesertaan PBID berhenti jika :

- a. peserta meninggal dunia;
- b. peserta meningkatkan fasilitas ruang perawatan dari kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
- c. peserta merubah kepesertaan menjadi peserta PPU atau PBPU dan BP; atau
- d. peserta pindah kependudukan keluar wilayah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pendataan calon peserta PBID dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, urusan sosial, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Data calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Data calon peserta PBID yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan peserta PBID, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pemutakhiran kepesertaan PBID berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.

#### Pasal 16

- (1) Peserta PBID dapat melakukan perubahan FKTP tempat peserta terdaftar dengan persetujuan Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perubahan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 17

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berhak menerima pelayanan kesehatan pada FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika membutuhkan pelayanan kesehatan pada FKTP di luar wilayah daerah tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan iuran jaminan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Pemberi kerja sesuai jenis kepesertaannya.

BAB VIII  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERAN SERTA  
MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan UHC dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. menjaga prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di Daerah.
  - c. membantu sosialisasi pelaksanaan program UHC di Daerah;
  - d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program UHC di Daerah; dan
  - e. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 29 September 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 60